

POLITIK ISLAM DI INDONESIA PRA KEMERDEKAAN DAN PASCA KEMERDEKAAN

Ichwanul Arfan¹, Khairil Azhar², Hafis Hanafi Nasution³

Ichwanularfan88@gmail.com¹, khairilazhar1405@gmail.com², hafishanafinasution@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Hubungan antara agama dan politik selalu dibicarakan, namun pada prinsipnya politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Produk politik berupa undang-undang tidak boleh bertentangan secara mendasar dengan norma agama, karena masyarakat harus menjalankan hukum. Di Indonesia, banyak permasalahan yang berkaitan dengan politik baik yang berkaitan dengan agama maupun hukum. Sejarah mencatat permasalahan tersebut sebelum kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui sumber kepustakaan, memahami dan menganalisis sejarah politik hukum Islam di Indonesia pada dua periode yaitu pada masa pra kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi-organisasi Islam seperti Thawalib, Persatuan Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pasca kekalahan Jepang, fase selanjutnya kemerdekaan dan peran ormas Islam membuat arah kebijakan hukum Indonesia mengikuti sistem "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti mendahulukan agama.. perkembangan politik Islam di Indonesia pasca kemerdekaan yang dikelola demokrasi. Pada awal kemerdekaan, terjadi perselisihan antara tokoh Islam dan tokoh nasionalis mengenai penyusunan undang-undang, hingga disepakati bahwa sila pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci : politik islam, pra dan pasca kemerdekaan, Indonesia

ABSTRACT

The relationship between religion and politics is always discussed, but in principle politics and religion cannot be separated. Political products in the form of laws must not fundamentally conflict with religious norms, because society must implement the law. In Indonesia, there are many problems related to politics, both related to religion and law. History records this problem before independence. This research uses a normative method where data collection is carried out through library sources, understanding and analyzing the political history of Islamic law in Indonesia in two periods, namely the pre-independence period. The research results show that Islamic legal policies in the pre-independence period were characterized by the existence of Islamic organizations such as Thawalib, Islamic Association, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. After Japan's defeat, the next phase of independence and the role of Islamic organizations made the direction of Indonesian legal policy follow the "Belief in One Almighty God" system, which means prioritizing religion. The development of Islamic politics in post-independence Indonesia was managed by democracy. At the beginning of independence, there was a dispute between Islamic figures and nationalist figures regarding the drafting of laws, until it was agreed that the first principle was to believe in God Almighty.

Keywords: *Islamic politics, pre and postindependence, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Politik dalam Islam merupakan ilmu hukum yang biasa dikenal dengan Fiqh Siyasa. Dengan demikian, hukum Islam dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit dipelajari dan diterapkan. Kebijakan yang mengabaikan syariat Islam menimbulkan kekacauan di masyarakat. Semakin baik hubungan antara Islam dan politik, maka semakin besar kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam, dan semakin lemah hubungan antara Islam

dan politik, maka semakin rendah kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam.

Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pakar politik Barat mengakui keterkaitan keduanya karena Dr. V. Fitzgerald mengatakan: "Islam bukan hanya agama tetapi juga sistem politik. Meski dalam beberapa dekade terakhir ada beberapa kelompok Islam yang mengaku modernis." Untuk memisahkan aspek-aspek tersebut, maka keseluruhan gagasan pemikiran Islam dibangun atas kenyataan bahwa kedua aspek tersebut saling berhubungan secara harmonis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain."

Kekuasaan politik umat Islam di Indonesia mengalami masa kelam di bawah penjajahan Barat. Sejak kebangkitan Portugis, Inggris, dan Belanda, mereka semua memutus akses terhadap lembaga-lembaga politik Islam demi mengembangkan diri, meskipun para sultan, bangsawan, dan ulama menentang sebagian besar masyarakat awam. Namun institusi politik Islam masih berada dalam cengkeraman kolonialisme. Pada masa Orde Lama, hal tersebut tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan politik Islam. Ideologi nasionalis mampu menundukkan gagasan-gagasan Islam, sehingga Islam melemah di kalangan sebagian besar pemeluknya saat itu.

Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Belanda, Jepang akhirnya dikalahkan pada tahun 1945, maka terbukalah jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sukarno memproklamakan kemerdekaan Indonesia.¹ Kemerdekaan ini diraih melalui perjuangan kekuatan senjata, gerakan politik dan diplomatik serta kekuatan iman.² Dengan bantuan Australia dan Inggris, Belanda berusaha merebut kembali kekuasaan atas wilayah Hindia; baru pada bulan Agustus 1950, dengan perlawanan dari pasukan tentara Indonesia dan tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Belanda akhirnya dipaksa mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada era pasca kemerdekaan, muncul beberapa wajah politik Islam. Pada tingkat partai, dua organisasi politik utama berupaya mendominasi mayoritas Muslim di republik baru ini; kedua kelompok itu mencerminkan keterbagian historis kaum Muslim. NU mendukung pandangan nonmodernis yang lebih tradisional, dan Masyumi berdiri sebagai partai Islam yang modernis. Mereka berlomba memimpin orang Indonesia yang berminat pada pemerintahan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam, dan sangat menentang pengaruh sekuler dan khususnya komunis.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan kajian politik Islam yang berkembang di Indonesia sejak masa Pra Kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa perkembangan politik Islam sudah ada di masa sebelum kemerdekaan dengan bukti adanya ormas-ormas Islam yang masuk dalam lingkup pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara perkembangan politik Islam pada masa pasca kemerdekaan dengan adanya peningkatan partai yang berupaya mendominasi mayoritas Muslim. Dan mereka juga berlomba memimpin orang Indonesia yang berminat pada pemerintahan khususnya yang sejalan dengan pandangan politik Islam di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah (history approach). Karena penelitian ini membahas tentang politik Islam pada era pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tentu peneliti mengutip tulisan-tulisan dan majalah serta pidatonya, sebagai data primer. Kemudian sebagai data sekunder peneliti menelusuri karangan orang baik buku/jurnal ilmiah terbitan lima tahun terakhir yang membahas tentang pemikiran politik Natsir. Teknik pengambilan dan analisis data, peneliti mencoba menelusuri pada website pencarian connecting papers, sebuah alat visual yang dapat membantu peneliti menemukan dan mengeksplorasi makalah akademis dalam pencarian literatur yang diteliti

(Amanpreet Kaur, 2022). Dengan website ini peneliti mengidentifikasi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Islam di Indonesia di Era Pra kemerdekaan.

Berdasarkan catatan sejarah, kebangkitan nasionalisme Indonesia saat ini ditandai dengan munculnya sebuah gerakan yang melawan penjajah Belanda untuk segera bebas dari belenggu penjajah. Dalam perjuangan ini, Islam berperan penting dalam menentukan eksistensi negara ini di masa depan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah dijumpai sejak masa penjajahan Belanda dan menjadi bagian integral dari proses tumbuh kembangnya pergerakan nasional menuju era kebangkitan nasional. Perkembangan organisasi massa di era ini dapat ditelusuri kembali ke tiga dekade pertama abad ke-20, yang oleh Ricklefs disebut sebagai masa mulai munculnya ide-ide baru tentang organisasi serta dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas.

Trend baru perjuangan dengan organisasi adalah pilihan strategis dengan banyak ruang untuk dimaksimalkan sebagai kekuatan. Bidang sosial dan pendidikan pada masa itu menjadi pilihan ideal bagi organisasi tersebut untuk ikut mengembangkan basis kekuatan massa baik di daerah maupun di nusantara yang lebih luas, seperti organisasi Sumatera Thawalib dan Sarekat Islam. Begitu juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa bersama gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdhalatul Ulama.

Melalui berbagai organisasi sosial-keagamaan di atas, kekuatan ummat Islam digalang, semangat rakyat ditempa, dan generasi muda umat Islam akan dilatih untuk melanjutkan perjuangan dan memperkuat ummat untuk mempertahankan tanah air. Oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti SI, Muhammadiyah dan NU tidak lepas dari peran ulama yang mempengaruhi bahkan melahirkan perkumpulan-perkumpulan tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda cikal bakal politik hukum Islam tumbuh kembangnya hanya sebatas gerakan organisasi saja. Namun organisasi dapat menuju pada gerakan pembaharuan di Indonesia. Melalui organisasi tersebut terjadilah pergerakan kemerdekaan. Posisi strategis umat Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri. Islam terbukti mampu berperan dalam membangkitkan semangat revolusi untuk mengusir kolonialisme dari Nusantara. Invasi Jepang tahun 1942 mengubah segalanya. Untuk mendukung upaya perang mereka, Jepang mengerahkan banyak energi dalam memobilisasi dan memberi energi pada pemuda. Sukarno dan Hatta, yang kemudian dipuja sebagai simbol perjuangan nasionalis, dibawa kembali dari pengasingan dan ditugaskan ke organisasi massa yang memiliki memperluas pengaruh mereka.

Polemik hubungan agama dan negara dalam perumusan konstitusi negara dalam forum resmi dapat dijumpai dalam rapat BPUPKI dan PPKI adalah badan yang dibentuk untuk menyatakan kemerdekaan Negara. Dalam debat ini, kelompok Islam pada awalnya mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis mendukung gagasan negara sekuler. Sukarno berpendapat bahwa harus ada pemisahan antara negara dan agama; Agama bukanlah urusan negara. Meski Natsir mengklaim bahwa agama harus disamakan dengan negara; negara harus menjaga agama dan bertindak sesuai dengan aturan agama.

Menurut M. Natsir, negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat adalah negara demokrasi. Menurutnya, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Natsir menyebut demokrasi ini berlandaskan demokrasi Islam Demokrasi Islam, yang kemudian dia tekankan dengan istilah Theistik Democracy.

Terakhir, nilai-nilai Islam dapat dimasukkan ke dalam falsafah negara Indonesia. Selain itu, menjadi acuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini merupakan cikal bakal penerapan ajaran Islam yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Politik Islam di Indonesia pada Era Pasca Kemerdekaan

Ketika Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik, perdana menteri Kuniaki Koiso di depan resepsi Ulimere Diet (parlemen) yang ke-85 tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang dekat. Sebagai realisasinya pada tanggal 9 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri atas 38 orang anggota, yang terdiri dari 8 orang Jepang dan orang dari golongan Islam dan selebihnya dari golongan nasionalis sekuler dan priyayi Jawa.

Tugas BPUPKI adalah merumuskan bentuk negara, batasan negara, dasar filsafat negara, dan masalah-masalah lain yang perlu dimasukkan dalam konstitusi. Dalam sidang-sidangnya BPUPKI mengalami berbagai perdebatan ideologis yang sengit antara golongan Islam dengan golongan nasional sekuler tentang dasar-dasar negara yang akan diberlakukan di negara yang akan berdiri. Sebenarnya yang diperjuangkan oleh para tokoh Islam bukanlah realisasi negara Islam, tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam. Sedangkan golongan nasionalis yang dipelopori Sukarno dan Muhammad Hatta menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam.

Yang sedikit agak melegakan hati umat Islam adalah keputusan Komite Nasional Islam Pusat (KNIP), pengganti PPKI, yang bersidang tanggal 25, 26, dan 27 November 1945. Komite yang dipimpin oleh Sutan Syahir, pimpinan utama Partai Sosialis Indonesia (PSI) itu antara lain membahas usul agar dalam Indonesia merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh satu kementerian tersendiri dan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Sedikit banyak keputusan tentang kementerian Agama ini merupakan semacam konsesi kepada kaum muslimin yang bersifat kompromi; kompromi antara teori sekuler dan teori muslim.

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun hal itu tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya. Di beberapa wilayah pinggiran, beberapa kelompok Muslim menolak sikap kompromi ini dan bersikeras untuk bertempur demi merealisasikan sebuah negara Islam. Di antara gerakan pemberontakan Islam yang terbesar adalah Dâr al-Islam, yang didirikan oleh mantan aktivis Sarekat Islam bernama Kartosuwiryo. Ia berperang melawan Belanda pada tahun 1947 dan pada tahun 1948 ia tidak mau menerima perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, keluar dari partai Masyumi, bertahan untuk melanjutkan pertempuran militer dengan caranya sendiri, dan menyatakan dirinya sebagai imam untuk sebuah pemerintahan Islam sementara, Negara Islam Indonesia. Negara Islam ini ditegaskan sebagai negara yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dan sebuah republik konstitusi dengan sebuah parlemen hasil pemilihan. Sang imam, yang dipilih oleh parlemen, merupakan kepala negara. Negara baru tersebut menegaskan bahwasanya negara memberikan perlindungan yang sama di muka hukum, hak standar kehidupan yang tinggi, dan kebebasan beribadah, berbicara, dan perwakilan untuk seluruh warga. Pertempuran militer melawan Belanda dan belakangan melawan Republik Indonesia terus berlangsung hingga gerakan ini akhirnya dibasmi pada tahun 1962.

Dalam masa-masa revolusi, konflik ideologi di atas memunculkan tiga alternatif dasar negara: Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Tetapi, dalam perjalanan sidang-sidang konstituante itu, perdebatan ideologis mengenai unsur dasar negara terkristal menjadi Islam dan Pancasila.

Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, sejarah politik Indonesia

memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem demokrasi parlementer dan konstitusi UUD RIS 1949 yang kemudian diganti dengan UUDS 1950. Pada tahun 1950-1957 ditandai dengan jatuh banggunya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi, parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Ciri lainnya tidak satu pun parpol yang mayoritas. Pada masa revolusi, PNI dan Masyumi sering mengadakan kerjasama, namun pada masa ini hubungannya tidak serasi lagi, bahkan dalam saat-saat tertentu sama sekali terputus.

Setelah hasil PEMILU tahun 1955 ini secara resmi kabinet Burhanuddin bubar. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tidak ada yang menang mayoritas. PNI urutan pertama dengan 22,3% suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4%, sedangkan sisa terbagi di antara partai-partai kecil lainnya.

Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam waktu itu, dipandang sebagai milik kaum “antiIslam”; setidaknya di dalam konstituante. Memang kesempatan untuk menyelesaikan tugas konstituante masih terluang, namun pekerjaannya diakhiri dengan Dekrit Presiden 1959, konstituante dinyatakan bubar dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Dalam konsideran Dekrit itu disebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Jelas, Dekrit sebenarnya ingin mengambil jalan tengah. Tapi dekrit itu sendiri menandai bermulanya suatu era baru, Demokrasi Terpimpin, yang sebelumnya, Bung Karno dalam berbagai kesempatan, mencela pemerintahan banyak partai. Baginya sistem parlementer tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia. Oleh karena itu, sistem ini harus diganti dengan sistem politik lain yaitu demokrasi terpimpin. Sejak tahun 1957 Sukarno sudah berusaha melancarkan sistem parlementer dengan menciptakan sebuah sistem “Demokrasi Terpimpin”, ia merancang pembentukan sebuah kabinet termasuk di dalamnya dewan komunis dan nasionalis untuk mewakili kepentingan kelompok pekerja, petani, pemuda, dan kelompok regional. Pergantian kekuasaan ini menjadikan pengaruh Komunis tersebar luas, membangkitkan kekhawatiran keinginan pihak Muslim atas otonomi regional. Para pemuka militer di Sumatera dan Sulawesi dan tokoh-tokoh juru bicara Muslim yang mewakili partai Masyumi, termasuk Muhammad Natsir, pimpinan partai ini, menentang rencana tersebut dan membentuk sebuah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan revolusioner tersebut kalah, dan pada bulan Juli 1959 Sukarno membubarkan majelis konstituante dan mengumumkan pernyataan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Seminggu setelah dekret 5 Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan setidaknya ada dua hal penting dalam politik islam dari era pra kemerdekaan dan era pasca kemerdekaan. Perkembangan politik islam di Indonesia pada era pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi-organisasi islam seperti Thawalib, Persatuan Islam, Muhammadiyah dan Nahdhatul ulama. Melalui organisasi inilah lahir gerakan reformis yang ingin memerdekakan Negara Indonesia. Pasca kekalahan jepang, langkah selanjutnya adalah kemerdekaan, dan peran organisasi islam adalah menentukan arah politik islam di Indonesia yang mengikuti sistem “Iman kepada Tuhan yang Maha Esa” yang artinya mendahulukan agama diatas segalanya. Pedomana ini inti dari kebijakan hukum di Indonesia. Adapun politik islam di Indonesia pasca kemerdekaan ditandai dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi islam di Indonesia dalam hal membentuk strategi tatanan Negara. Dan juga para

organisasi islam tersebut mendominasi dalam hal membangun bentuk dasar Negara dengan adanya pemilu yang dilakukan pasca kemerdekaan. Walaupun pada akhirnya diantara beberapa organisasi islam dibubarkan pada masa demokrasi terpimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba (1996), *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 153-154.
- Badri Yatim (2002), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 265.
- David Bourcheir (2003), *et. Al, Indonesia Politic and Society: A reader*. 1st Edition London Routledge; P.3
- Ira. M. Lapidus, *Sejarah Soisal Umat Islam bagian*, 339
- M. Ali Haidar (1998), *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 239-256.
- Tin Amalian Fitri, (2017) "Demokrasi Dalam Paradoks: Islam, Pancasila dan Negara", *Jurnal Tapis* Vol. 14 No. 1 Januari-Juni, 93